SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 11 1993 Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 3 Tahun 1993;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah dimaksud serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Daerah, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat

di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I;

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. $\frac{179 \text{ Tahun } 1976}{429/Kpts/Org/7/1976}$ tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Perkebunan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 21 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pemerintahan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Dinas" adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Kepala Dinas" adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. "UPTD" adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

g. "Kelompok Jabatan Fungsional" adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas;

h. "Perkebunan" adalah perkebunan rakyat, perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perkebunan;

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Perkebunan;

b. melaksanakan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Dinas mempunyai fungsi :

a. merencanakan yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pengolahan data-data serta penyusunan rencana pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan pembinaan yang meliputi kegiatan peningkatan pelaksanaan urusan perkebunan guna mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;

c. melakukan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan kegiatan atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. melakukan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

a. Pimpinan yaitu Kepala Dinas;

b. Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha;

c. Pelaksana yaitu Seksi-seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, UPTD dan Cabang Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha, dibantu oleh :
 1. Urusan Umum;
 2. Urusan Kepegawaian;
 3. Urusan Keuangan.
c. Seksi Bina Program dan Penyuluhan, dibantu oleh :
 1. Sub Seksi Data dan Statistik;
 2. Sub Seksi Penyusunan Program;
 3. Sub Seksi Penyuluhan.
d. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman, dibantu oleh :
 1. Sub Seksi Tekhnik Budidaya Tanaman;
 2. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
 3. Sub Seksi Produksi.
e. Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil, dibantu oleh :
 1. Sub Seksi Usaha Tani;
 2. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
 3. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.
f. Seksi Bina Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan, dibantu oleh :
 1. Sub Seksi Rehabilitasi;
 2. Sub Seksi Perencanaan Penyiapan Lahan;
 3. Sub Seksi Perluasan Perkebunan.
g. Cabang Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD).

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Dinas
Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. membantu Bupati Kepala Daerah di dalam melaksanakan tugas perencanaan dan perumusan kebijaksanaan tekhnis di bidang perkebunan;

b. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas;

c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi semua pelaksanaan kebijaksanaan Dinas;

d. memberikan informasi mengenai keadaan perkebunan serta saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan;

e. menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Dinas;

f. mengadakan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta;

g. memberikan rekomendasi perizinan usaha tani perkebunan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum di lingkungan Dinas;
b. menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana kegiatan Dinas;
c. memberikan pelayanan tekhnis administrasi bagi seluruh perangkat organisasi di lingkungan Dinas;
d. menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
e. menyiapkan dan menyusun anggaran;
f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Dinas;
g. mennyelenggarakan pembinaan hukum dan ketatalaksanaan;
h menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :

a. Urusan Umum;
b. Urusan Kepegawaian;
c. Urusan Keuangan.

(3). Urusan-urusan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bag Tata Usaha.

Paragraf 3
Seksi Bina Program dan Penyuluhan

Pasal 9

(1). Seksi Bina Program dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data dan statistik;
b. melaksanakan identifikasi dan analisa masalah serta kegiatan pembangunan dibidang perkebunan;
c. melaksanakan penyusunan, perumusan program, proyek dan penyusunan laporan pelaksanaan seluruh tugas Dinas;
d. menyusun program metoda dan sistim kerja serta melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan;
e. melaksanakan bimbingan guna perkembangan dan dinamika Kelompok Tani serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tani;
f. melaksanakan berbagai hubungan kerjasama, publikasi, percontohan, penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan teknologi;
g. melakukan bimbingan untuk pendayagunaan alat bantu dan kelembagaan penyuluhan;
h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap pelaksanaan pendidikan dan latihan;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan dibantu oleh :

a. Sub Seksi Data dan Statistik;
b. Sub Seksi Penyusunan Program;
c. Sub Seksi Penyuluhan.

(3). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Program dan Penyuluhan.

Paragraf 4
Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman

Pasal 10

(1). Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
 a. mempersiapkan naskah kebijaksanaan teknis pembinaan produksi dan perlindungan tanaman di bidang perkebunan;
 b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya;
 c. melakukan pembinaan dan bimbingan dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan;
 d. melaksanakan pelayanan sarana produksi perkebunan;
 e. mengadakan pengumpulan dan pengolahan data laporan di bidang perkebunan;
 f. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis pengamatan dan peramalan perkembangan dan penyebaran hama penyakit serta gulma tanaman dan hasil perkebunan;
 g. memberikan peringatan akan kemungkinan terjadinya eksplosif hama penyakit, gulma tanaman dan hasil perkebunan;
 h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penggunaan prasarana dan sarana perlindungan tanaman;
 i. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian hama penyakit dan pemberantasan gulma tanaman dan hasil perkebunan;
 j. memelihara produktivitas tanah dan penjagaan kelestarian alam serta lingkungan hidup;
 k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman dibantu oleh :
 a. Sub Seksi Tekhnik Budidaya Tanaman;
 b. Sub Seksi Perlindungan Tanaman;
 c Sub Seksi Produksi.

(3). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman.

Paragraf 5
Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 11

(1). Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :
 a. menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya;
 b. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/ Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya;
 c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang permodalan usaha tani perkebunan;
 d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan usaha tani perkebunan;
 e. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pengolahan mutu hasil peningkatan produksi perkebunan;
 f. melaksanakan pengawasan, bimbingan dan pengembangan alat mesin pengolahan hasil perkebunan;
 g. memberikan bimbingan/pengarahan mengenai pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan usaha industri hasil perkebunan;
 h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pengembangan informasi pemasaran hasil perkebunan;
 i. melaksanakan pembinaan dan pelayanan rekomendasi/perizinan usaha tani perkebunan;
 j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dibantu oleh :
 a. Sub Seksi Usaha Tani;
 b. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
 c. Sub Seksi Pengembangan Pemasaran.

(3). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Paragraf 6
Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan

Pasal 12

(1). Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal :

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/ Daftar Usulan Proyek dalam bidang rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
b. menyusun rencana pengadaan dan penyaluran bahan tanaman untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
c. menetapkan penentuan areal/lahan untuk rencana rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
d. menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan sarana produksi tanaman rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
e. menyiapkan dan menyajikan pedoman serta melakukan bimbingan teknis dalam rangka menyiapkan bahan tanaman, lahan dan tenaga petani serta rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan dibantu oleh:
a. Sub Seksi Rehabilitasi;
b. Sub Seksi Perencanaan Penyiapan Lahan;
c. Sub Seksi Perluasan Perkebunan.

(3). Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.

Paragraf 7
Cabang Dinas

Pasal 13

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

(1). Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas bertugas menunjang tugas pokok Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing;

(2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3). Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior;

(4). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

(5). Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 15

Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Bagian Pertama

Pasal 16

(1). Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;

(2). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing;

(3). Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administratip berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

(4). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, UPTD dan Cabang Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

(5). Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 17

(1). Kepala Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah;

(2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal mewakili

Pasal 18

(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya;

(2). Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

(2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Ketentuan-ketentuan lain masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta bantuan yang sah dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Perincian tugas urusan dan Sub Seksi diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 9 Pebruari 1993.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd,

HOLIL SUKARDI

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd,

H.U. HATTA. D.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 3 Agustus 1993 Nomor : 188.34/SK.1544-Huk/1993.

"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA."

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Agustus 1993 Nomor : 11 Tahun 1993 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. UBUN RAHARDJA.

Pembina Tk. I

NIP. 010055673.

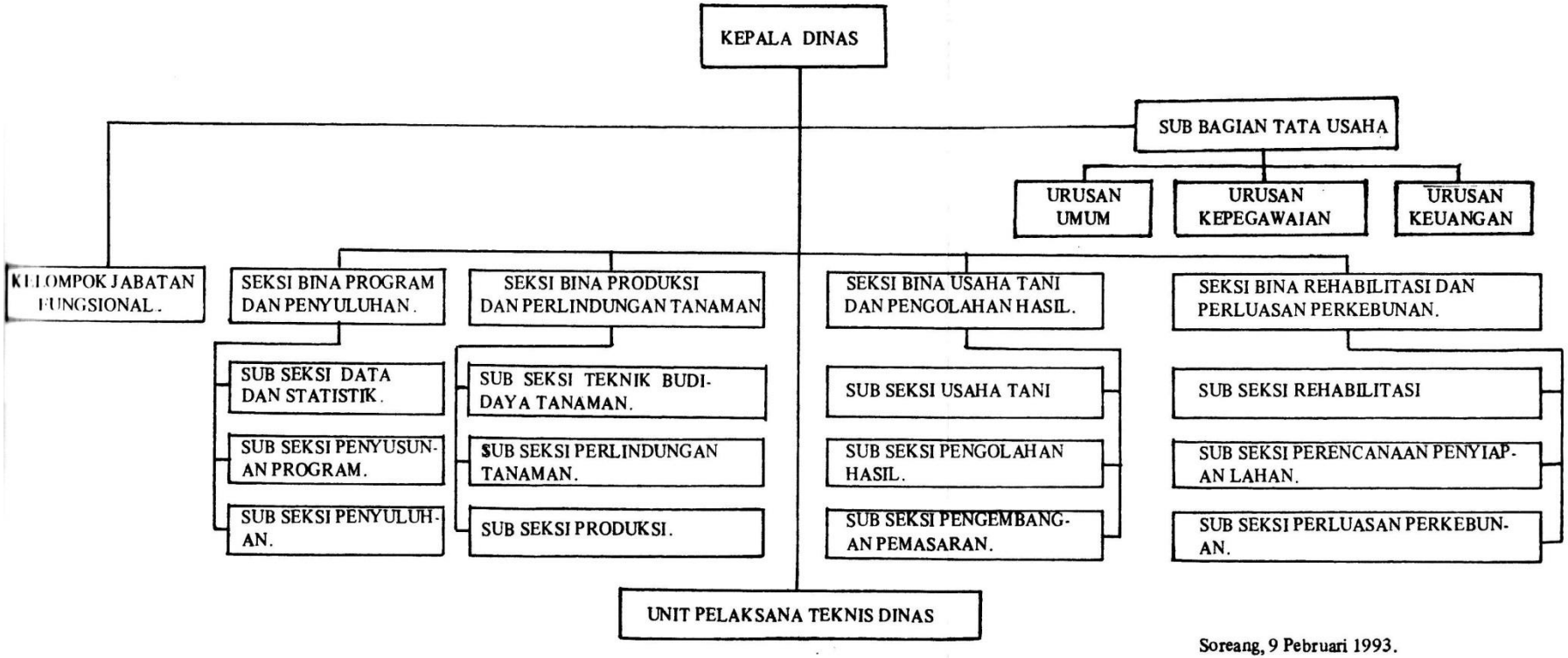
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 1993

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Soreang, 9 Pebruari 1993.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Ketua,

Cap/ttd.

HOLIL SUKARDI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H.U. HATTA. D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003